

## PERJANJIAN ASURANSI PERTANIAN PADA PROGRAM KETAHANAN PANGAN OLEH PEMERINTAH

**Zahry Vandawati\*, Rizki Dermawan\*\*, Hilda Yunita Sabrie\*\*\***

\* Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

\*\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

\*\*\* Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Korespondensi: Zahry\_vandawati@yahoo.co.id, risky\_dermawan@gmail.com,  
hilda.sabrie@fh.unair.ac.id

Naskah dikirim: 7 Mei 2018

Naskah diterima untuk diterbitkan: 5 Agustus 2018

---

### *Abstract*

*In an effort to achieve food security, the government seeks to protect agricultural products by means of agricultural insurance programs. The insurance company is liable to compensate farmers in case of losses incurred by risks such as floods, droughts and plant disturbing organisms. Legal protection for farmers is given in accordance with the rights of peasants mandated by the Law. This research uses a type of normative legal research to find the rule of law, legal principles, and relevant legal doctrines and conduct a study of legal concepts. The approach method used in this research is the legislative approach and conceptual approach to examine the accountability of insurance companies and legal protection for farmers against agricultural insurance agreement on food security programs by the government.*

*Keywords: Food security, agricultural insurance, legal protection of farmers.*

### **Abstrak**

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah berupaya melindungi hasil pertanian dengan cara program asuransi pertanian. Perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada petani apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh risiko misalnya banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Perlindungan hukum bagi petani diberikan sesuai dengan hak-hak petani yang diamanatkan oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk meneliti pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan perlindungan hukum bagi petani terhadap perjanjian asuransi pertanian pada program ketahanan pangan oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Ketahanan pangan, asuransi pertanian, perlindungan hukum petani.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan yang modern ini mendorong orang untuk berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih efektif dan efisien. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan pada diri sendiri, keluarga, harta benda, dan perlindungan dari ancaman kerusakan atau kehilangan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi. Hal ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan dan produk asuransi karena akan semakin luas pangsa pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan perusahaan asuransi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan diketahui perkembangan industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional.<sup>1</sup> Hal ini dilihat dari kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi masyarakat juga mendapatkan bentuk perlindungan atas berbagai risiko dan juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu terutama di saat mereka sedang menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan betapa perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan ini.

Secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman, dan perubahan iklim. Ketidakpastian dan tingginya risiko ini sangat memungkinkan petani beralih mengusahakan komoditas lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan risiko kegagalan yang lebih kecil. Risiko pada pertanian tidak hanya mempengaruhi para petani, tetapi juga memberikan pengaruh secara keseluruhan pada rantai nilai agribisnis.<sup>2</sup> Jika hal ini dibiarkan lebih lanjut dikhawatirkan akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras.

Program ketahanan pangan yang digagas pemerintah menawarkan salah satu cara melakukan ganti rugi gagal panen melalui asuransi pertanian.<sup>3</sup> Berdasarkan asas kehidupan pertanian yaitu maju, ramah ekologi, berkelanjutan, hukum harus mendorong serta mengarahkan agar kehidupan pertanian secara teknis selalu menjadi lebih sempurna dan menguntungkan semua pihak.<sup>4</sup> Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian. Sehingga disaat terjadinya gagal panen terutama yang diakibatkan oleh bencana alam,

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2015*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian-Indonesia-2015>. diakses pada tanggal 1 Agustus 2017.

<sup>2</sup> Ramiro Iturrioz, *Agricultural Insurance, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank* (2009), hal. 1.

<sup>3</sup> PresidenRI.go.id, *Peningkatan Produktivitas Pangan untuk Wujudkan Ketahanan Pangan*, <http://presidenri.go.id/pangan/1967.html>, di akses pada tanggal 13 April 2017.

<sup>4</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian* (Gapperindo 2013), hal. 78.

petani tidak akan menanggung kerugian sendiri karena lahan pertaniannya telah diasuransikan.<sup>5</sup>

Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang dan tidak ada seorang pun yang dapat bebas dari suatu risiko. Besarnya nilai risiko dapat diukur dengan nilai suatu barang dapat merugikan pemiliknya. Tingkat risiko diukur dengan menghitung kemungkinan antara perkiraan dengan yang sesungguhnya terjadi, semakin kecil selisih persentasi antara keduanya maka semakin kecil risiko yang ada.<sup>6</sup> Semakin besar nilai barang yang dimiliki seseorang maka semakin besar juga risiko kerugiannya.

Peristiwa tidak tentu akan membuat seorang yang memiliki nilai barang menjadi bertanggung jawab terhadap kerugian barang miliknya sendiri. Peralihan risiko pada perusahaan asuransi akan berakibat tanggung jawab kerugian atas nilai barang seseorang menjadi tanggungan penanggung. Adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan tertanggung maka tanggung jawab beban kerugian akan beralih dari tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi, beban kerugian ini yang disebut risiko.

Menurut Robert Meh mengemukakan 5 (lima) cara dalam mengatasi risiko yaitu:<sup>7</sup>

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian;
- b. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian;
- c. Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian;
- d. Membagi risiko (*risk sharing*), memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya melalui reasuransi;
- e. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi.

Risiko dapat diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial lost*), didalamnya terdapat dua unsur yaitu ketidakpastian dan kerugian pengalihan.<sup>8</sup> Besarnya risiko dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan tertanggung maka risiko dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran premi. Pengalihan risiko diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian setiap beberapa periode bergantung pada polis di perjanjian asuransi dan manfaat risiko inilah yang diperoleh tertanggung.

Risiko kerugian yang datang harus diantisipasi secara tepat karena akan berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usaha tani atau bahkan dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan bahwa meskipun beberapa negara di belahan bumi utara justru ada yang diuntungkan, akan tetapi sebagian besar wilayah negara di dunia (terutama negara-negara berkembang di wilayah beriklim tropis) diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> PresidenRI.go.id, *Loc. cit.*

<sup>6</sup> Ali Hasyim, *Hukum Asuransi Indonesia* (2002), hal. 23.

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* (Sinar Grafika 1995), hal. 57.

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika 2008), hal. 156.

<sup>9</sup> Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, *Simpul-Simpul Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Di Indonesia Dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 25 (2), hal. 89-90.

Manfaat-manfaat yang mungkin diperoleh dari program asuransi pertanian adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. Dengan asuransi pertanian, risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam produksi komoditas pertanian dapat dikurangi sehingga hal ini berarti memberikan suatu insentif ekonomi, khususnya yang menyangkut tingginya biaya produksi untuk mengadopsi penggunaan teknologi mutakhir bagi para petani,
- b. Disamping itu, asuransi pertanian dapat berperan untuk menstabilkan lembaga pertanian pemberi jaminan (kredit) karena asuransi pertanian dapat menjamin kemampuan petani dalam membayar kembali utang pinjamannya kepada lembaga pemberi pinjaman, terutama bila terjadi kegagalan panen,
- c. Memungkinkan kelanjutan bantuan pemerintah yang dilakukan atas dasar perhitungan bisnis yang lebih rasional dibandingkan dengan program-program penanggulangan musibah yang bersifat mendadak untuk mengatasi kegawatan yang dialami pada tahun-tahun tertentu,
- d. Untuk menciptakan kestabilan dan kepastian sektor pertanian sehingga dapat mencegah terjadinya migrasi para petani ke pusat perkotaan yang banyak menimbulkan masalah,
- e. Asuransi pertanian dapat dianggap sebagai program transfer pendapatan kepada petani (yang merupakan golongan miskin),
- f. Mengamankan dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka mendorong berkembangnya sektor pertanian.

Tujuan utama dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung bila terjadi *evenemen*.<sup>11</sup> Memperkecil risiko yang harus dihadapi oleh tertanggung apabila terjadi kejadian yang merugikan tertanggung. Penanggung kerugian akan menerima pemindahan atau peralihan risiko dari tertanggung dengan harus dapat menunjukkan bukti mengalami kerugian.

Perusahaan asuransi melakukan berbagai macam usaha untuk bisa tetap memperluas dan memajukan bisnis yang dijalankan selama ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengeluarkan berbagai produk baru dan lebih inovatif bagi nasabah. Di dalam perkembangannya perusahaan asuransi juga mengeluarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih dan digunakan sesuai kebutuhan nasabah seperti yang akan peneliti bahas pada penelitian tentang perjanjian asuransi pertanian yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian juga berpedoman pada asas-asas perjanjian asuransi secara umum, dijelaskan yaitu:<sup>12</sup>

1. Asas Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*)
2. Asas Indemnitas (*Principle of Indemnity*)
3. Asas Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)
4. Asas Subrogasi (*Subrogation*)

Perusahaan asuransi adalah pihak yang menanggung peralihan risiko atas kerugian yang diterima orang atau badan usaha sebagai tertanggung sesuai dengan perjanjian

<sup>10</sup> Prosiding Simposium, *Asuransi Agribisnis*, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1993, hal. 88.

<sup>11</sup> H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggung)* (Djambatan 1983), hal. 25.

<sup>12</sup> Zahry Vandawati Chumaida, *Hukum Asuransi*, Catatan Perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.

yang telah di sepakati. Memberikan ruang lingkup jaminan atas risiko tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh konsumen.<sup>13</sup>

Di dalam KUHD berisikan 3 Pasal yang khusus mengenai kegagalan hasil pertanian yang diasuransikan, yaitu Pasal-pasal 299, 300 dan 301.<sup>14</sup> Penting untuk menetapkan sampai dimana tanggung jawab atas kerugian yang kemungkinan besar melanda hasil pertanian para petani. Metode penetapan kerugian pertanian adalah melalui hasil pertanian dan tidak berpedoman pada harga apa yang tertanam di tanah pada saat tertentu.

Selain bertindak sebagai pemberi subsidi pembayaran premi asuransi pertanian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga secara khusus mengamanatkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk turut serta berperan sebagai perusahaan asuransi dalam hal apabila terjadi kerugian gagal panen. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk asuransi pertanian. Sehingga dalam kasus terjadi kerugian gagal panen Pada pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim dan jenis risiko lainnya maka pemerintah diamanatkan untuk memberikan perlindungan kepada para petani yang mengalami kerugian.

Polis asuransi secara umum dibatasi atau dikendalikan oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sebagai berikut:

Pasal 1337 BW “suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum”.

Pasal 1338 ayat (3) BW “semua perjanjian yang dibuat pihak-pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pasal 1339 BW “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-undang”.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa untuk menentukan klausul atau syarat-syarat dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan mengikat para pihak tolak ukurnya adalah Undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan serta itikad baik. Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko yang berarti mengikatkan diri akan mengganti kerugian apabila risiko yang diperjanjikan terjadi suatu kenyataan kehilangan atau kerugian. Kewajiban mengganti kerugian ini membuat perusahaan asuransi berhak menerima premi dari tertanggung terutama karena sebagai perusahaan asuransi premi sangat dibutuhkan untuk jalannya perusahaan yang sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum pada para petani pada perjanjian asuransi pertanian. Petani asuransi pertanian dalam hal ini adalah sebagai konsumen atau sebagai nasabah perusahaan asuransi yang menerima subsidi premi dari pemerintah. Untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus

---

<sup>13</sup> Marc S. Mayerson, *Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligation*, volume 12, Tort & Insurance Law Journal, 1997, hal. 1003.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia* (Rineka Cipta 2004), hal. 225.

dilindungi oleh hukum karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Perusahaan asuransi pertanian harus memberikan hak-hak petani sesuai dengan polis asuransi pertanian yang disepakati. Perusahaan asuransi pertanian harus memperlakukan dan melayani petani secara benar, memberikan informasi secara transparan, beritikad baik, dan memberikan ganti kerugian sesuai perjanjian asuransi pertanian. Selain asuransi pertanian, adanya perlindungan hukum pada petani akan membuat petani dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan produksi pertaniannya.

Sengketa akan timbul pada saat para pihak tidak menjalankan perihal sesuai hak dan kewajiban pada perjanjian asuransi pertanian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Pasal 18 Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian menjelaskan petani penerima bantuan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus tergabung didalam kelompok tani dan memiliki kepengurusan yang aktif. Upaya penyelesaian sengketa untuk melindungi petani pada asuransi pertanian yang dilakukan kelompok tani dapat melalui mekanisme gugatan *Class Action*.

Apabila peristiwa tak tentu itu sungguh-sungguh terjadi, maka ia berubah menjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Risiko yang menjadi beban penanggung berubah menjadi ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh penanggung. Dari segi pengendalian risiko, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung atas gugatan yang diajukan oleh konsumen.<sup>16</sup> Pengendalian risiko ini adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan risiko yang muncul dari suatu perusahaan atau merupakan suatu usaha untuk membantu suatu perusahaan dalam menghindari risiko, mencegah dan mengurangi jumlah kerugian atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari suatu risiko.<sup>17</sup>

Sektor pertanian adalah usaha yang mempunyai risiko tinggi terhadap keadaan alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga sehingga pendapatan para petani menurun atau merugi. Dampak risiko tersebut para petani menderita kerugian yang cukup besar sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi atau bahkan bagi para petani meminjam kredit tidak mampu mengembalikannya sehingga timbul kredit macet. Salah satu upaya yang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengurangi atau memperkecil risiko adalah dengan memperkenalkan asuransi pertanian.

Mencermati dari uraian diatas maka untuk itulah penulis ingin mengangkat isu hukum tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi terkait program ketahanan pangan oleh pemerintah dan perlindungan hukum bagi petani terhadap perjanjian asuransi pertanian pada program ketahanan pangan oleh pemerintah. Asuransi pertanian merupakan suatu upaya yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani dan dapat melaksanakan program ketahanan pangan nasional. Petani yang sebagian besar merupakan golongan miskin tidak menjadi semakin miskin apabila mengalami kerugian gagal panen.

---

<sup>15</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi* (Gramedia Widiasarana Indonesia 2004), hal. 11.

<sup>16</sup> John G. Cowells, *The Situation in Europe, European Insurance Perspective* (The Lloyd London Press 1977), hal. 1.

<sup>17</sup> C. Arthur William, *Risk Management and Insurance* (McGraw-Hill International 1995), hal. 177-179.

## II. PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERKAIT PROGRAM KETAHANAN PANGAN OLEH PEMERINTAH

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Keamanan dalam rantai makanan menjadi perhatian utama semua negara dan peningkatan sumber daya diarahkan untuk melindungi konsumen dalam negeri.<sup>19</sup>

*World Bank* mendefinisikan bahwa Ketahanan Pangan/*Food Security is access by all people at all times to enough food for an active and healthy life*. Maksudnya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan aktif.<sup>20</sup> Pilar ketahanan pangan oleh pemerintah pada prinsipnya adalah upaya menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan seperti digambarkan sebagai berikut:<sup>21</sup>



Gambar 3.1. Pilar ketahanan pangan

Pertanian masuk ke dalam tiga besar sektor unggulan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia.<sup>22</sup> Seiring dengan hal itu, terdapat

<sup>18</sup> Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, *Rencana Strategi Tahun 2015-2019*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/download/2053/1498/renstra-d2-2015-2019.pdf>. diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

<sup>19</sup> Susil Kumar Sarangi, *Crop Insurance, the Backbone of Indian farming community-Issues and Challenges*, Int. Journal of Engineering Research and Applications, Berhampur University, 2016, hal. 39.

<sup>20</sup> Mohamad Ikbah Bahua. *Pembangunan Ketahanan Pangan di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Pangan Nasional Edisi Maret 2009 (BULOG).

<sup>21</sup> Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, *Loc.cit*.

<sup>22</sup> Dian Andrayani, jurnal, *Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Analisis Simulasi pada PT. Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung*,

persoalan yang dapat menjadi ancaman bagi sektor pertanian, antara lain meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; ketersediaan infrastruktur lahan; kepemilikan lahan yang sempit; dan lainnya. Perlu upaya sistematis dan melembaga untuk meminimalkan risiko kerugian akibat ancaman tersebut. Asuransi pertanian merupakan alternatif manajemen risiko yang layak dipertimbangkan. Asuransi pertanian berkaitan dengan pembiayaan usaha tani oleh pihak ketiga dengan jumlah tertentu.<sup>23</sup>

Tujuan program asuransi pertanian dapat dibagi dalam beberapa kelompok sasaran, sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Untuk kelompok sasaran petani adalah:
  - Menyadarkan petani terhadap risiko gagal panen atau gagal usaha peternakan.
  - Mendorong petani meningkatkan keterampilan dan memperbaiki manajemen usaha pertanian.
  - Mengurangi ketergantungan petani permodalan yang berasal dari pihak lain dan membantu petani menyediakan biaya produksi atau modal usaha peternakan.
  - Meningkatkan pendapatan petani dari keberhasilan usaha pertanian/peternakan secara berkesinambungan.
- b. Untuk kelompok sasaran pemerintah daerah adalah:
  - Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparat pemerintahan di daerah tentang pentingnyaantisipasi risiko usaha pertanian di daerahnya.
  - Membantu menyediakan sarana dan akses permodalan bagi petani jika mengalami risiko usaha pertanian atau terjadi gagal panen/kegagalan usaha peternakan.
  - Membantu pembangunan ekonomi regional melalui cabang usaha bisnis asuransi.
  - Meningkatkan keberhasilan usaha pertanian/peternakan, serta ketahanan dan keamanan pangan secara regional.
  - Membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.
- c. Untuk kelompok sasaran perusahaan asuransi:
  - Membuka peluang cabang usaha baru dalam bentuk perlindungan risiko usaha pertanian dengan petani/peternak sebagai nasabah.
  - Meningkatkan kemampuan karyawan perusahaan asuransi dalam manajemen pertanggungansian risiko pada sektor pertanian.
  - Memperbaiki iklim usaha perasuransian secara regional.
  - Mendorong peningkatan kegiatan usaha asuransi dengan basis pertanian yang mampu membuka lapangan kerja baru.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Presiden Joko Widodo menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian.<sup>25</sup> Pemerintah berupaya melindungi hasil

---

*Kabupaten Bogor*), Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2013, hal. 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sahat, M. Pasaribu, *Penerapan Asuransi usahatani Padi di Indonesia: Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usahatani*, <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/1539/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2017.

<sup>25</sup> PresidenRI.go.id, *Loc.cit.*

pertanian dengan mewujudkan program asuransi pertanian. Pertanian sangat penting bagi mata pencaharian kaum pedesaan,<sup>26</sup> Sehingga disaat terjadinya gagal panen terutama yang diakibatkan oleh bencana alam, petani tidak akan menanggung kerugian sendiri karena lahan pertaniannya telah diasuransikan.

Menjadikan Indonesia menjadi negara agraris yang berdaulat pangan sepertinya kembali menjadi cita-cita pemerintah. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi seimbang di seluruh wilayah Indonesia. Pilar ketahanan pangan oleh pemerintah pada prinsipnya adalah upaya menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan (Gambar 2.1).<sup>27</sup>

Terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam persoalan pangan merupakan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Mengatasi kerugian petani maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelaksanaan asuransi pertanian menurut Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a) Bencana alam;
- b) Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c) Wabah penyakit hewan menular;
- d) Dampak perubahan iklim, dan/atau;
- e) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Asuransi disini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa asuransi pertanian termasuk asuransi kerugian karena risiko dalam perjanjian asuransi pertanian dapat di proteksi atau dilindungi oleh perusahaan asuransi. Dijelaskan dalam Asuransi Usaha Tani Padi memberikan proteksi atau perlindungan atas kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan batasan-batasan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b) Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya:
  - Hama Tanaman: Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas.
  - Penyakit Tanaman: Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumpuk/Kerdil Kuning dan Kresek.

---

<sup>26</sup> Kiyanoush Ghalavand, Karim Koshteh and Abolhassan Hashemi, *Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy in Climate Change Scenario: A study in Islamic Republic of Iran*, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2012, hal. 831.

<sup>27</sup> Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, *Loc.cit.*

<sup>28</sup> Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Risiko pada asuransi pertanian tidak semua di cover oleh perusahaan asuransi karena keterbatasan kemampuannya. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan atau rusaknya infrastruktur pertanian. Selanjutnya tidak menjamin kerusakan fisik dan/atau kerugian pada tanaman padi yang dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:<sup>29</sup>

Hama wereng hijau, kepinding tanah, ganjur, hama putih palsu, hama putih, ulat tanduk hijau, ulat jengkal palsu hijau, orong-orong, lalat bibit, dan burung, bakteri hawar daun, bakteri daun bergaris, hawar pelepah daun, busuk pelepah daun bendera, bercak ceroospora, hawar daun jingga.

Asuransi dibedakan menjadi 3 (tiga) penggolongan yaitu asuransi sejumlah uang, asuransi kerugian dan asuransi sosial/wajib. Asuransi pertanian termasuk dalam golongan asuransi kerugian dimana dapat diketahui perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada petani karena kerugian atau kerusakan yang diderita pada usaha tani padi. Dalam Pasal 299, 300, dan 301 KUHD mengatur tentang asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.

Asuransi pertanian yang diatur pada KUHD bersifat asuransi sukarela (*voluntary insurance*) namun tetap ditawarkan pada petani dan terus disosialisasikan. Didaftarkan asuransi pertanian terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen bergantung kepada kehendak para petani yang bersangkutan.<sup>30</sup> Penyelenggaraan asuransi sukarela semata-mata didasarkan kehendak bebas atau asas kebebasan berkontrak (*contract vriheid*) dari para pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW.<sup>31</sup>

Asuransi pertanian berbeda dengan asuransi kerugian yang lain karena adanya bantuan pembayaran premi dari pemerintah untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian. Bantuan premi dari pemerintah diberikan pada para peserta asuransi pertanian. Petani yang akan menjadi peserta asuransi pertanian terlebih dahulu membentuk kumpulan para petani menjadi sebuah kelompok tani.

Asuransi Usaha Tani Padi menjelaskan harga penggantian asuransi pertanian ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,00 per hektar per musim tanam. Harga pada perjanjian asuransi menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Jangka waktu perjanjian asuransi pada polis asuransi pertanian diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu perjanjian asuransi dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

Total premi asuransi pada Asuransi Usaha Tani Padi sebesar Rp.180.000,00 per hektar per musim tanam yang besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,00 per hektar per musim tanam dan sisanya swadaya petani. Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi melibatkan berbagai pihak/instansi. Bantuan pembayaran premi dari pemerintah dan sisa kekurangan pembayaran premi swadaya petani langsung ditujukan pada perusahaan asuransi jasindo.<sup>32</sup> Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

---

<sup>29</sup> Bahan ajar sosialisasi program pengembangan asuransi usahatani padi (AUTP) 2017.

<sup>30</sup> Wawancara Bapak Soni, staff bagian pemasaran PT. Asuransi Jasa Indonesia.

<sup>31</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* (1st edn, Alumni 1997), hal. 214.

<sup>32</sup> Wawancara Bapak Soni, *Loc.cit.*

Selanjutnya perbedaan terletak pada keadaan objek yang diasuransikan yaitu tanaman padi. Tetapi secara umum, asuransi pertanian dapat diartikan sebagai suatu sistem perlindungan terhadap kerugian atau kegagalan produksi pertanian. Dalam sistem ini sejumlah petani diharapkan akan bersedia membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi dan sebagai imbalannya kepada petani yang bersangkutan akan diberikan suatu jaminan berupa kompensasi kerugian bila terjadi kegagalan produksi atau panen.<sup>33</sup>

Program asuransi pertanian yang digagas Pemerintah adalah upaya khusus (upsus) untuk meningkatkan produktivitas padi. Tetapi usaha disektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko kerugian gagal panen yang dapat sewaktu-waktu menimpa para petani. Perusahaan asuransi harus memiliki informasi yang memadai tentang sifat risiko yang dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup> Melalui asuransi pertanian petani dapat memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usaha taninya.

Bahwa risiko dibidang pertanian lebih besar dibanding dengan non pertanian. Objek pada sektor pertanian berbeda dengan sektor non pertanian karena memiliki risiko yang sangat besar disebabkan oleh alam. Risiko yang lebih besar dihadapi pada periode pra panen daripada periode pasca panen, dimana produk pertanian ini sudah meninggalkan ladang usaha tani.<sup>35</sup>

Kriteria Lokasi yang diatur dalam Asuransi Usaha Tani Padi dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/ sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada:<sup>36</sup>

- a Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan upaya khusus (upsus) padi;
- b Lokasi terletak dalam satu hamparan.

Program asuransi pertanian diutamakan untuk para petani penggarap lahan milik sendiri atau yang tidak memiliki lahan usaha tani. Lokasi lahan asuransi pertanian dilaksanakan pada sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian. Kewajiban pemerintah ini diatur di Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Fasilitas dimaksud meliputi:

- a) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
- b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau;
- d) Bantuan pembayaran premi.

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung adalah perusahaan asuransi BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) seperti dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

---

<sup>33</sup> Prosiding Simposium, *Loc.cit.* hal. 85.

<sup>34</sup> Narcis Eduard Mitu, *Present Framework of Agricultural Insurance*, University of Craiova, Faculty of Economics and Business, Administration Craiova, Romania, hal 40-41.

<sup>35</sup> Prosiding Simposium, *Loc.cit.* hal. 111.

<sup>36</sup> Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, *Loc.cit.*

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perusahaan asuransi menerbitkan polis asuransi pertanian menggunakan *wording*<sup>37</sup> sesuai pedoman polis Asuransi Usaha Tani Padi dan telah mendapatkan pengesahan OJK. Penyaluran bantuan pembayaran premi pada peserta asuransi ditunjukkan dengan adanya polis asuransi pertanian ini.

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang perjanjian asuransi yang telah dibuat.<sup>38</sup>


Bagi perjanjian asuransi pertanian selain syarat-syarat tersebut diatas didalam polis harus dimuat juga ketentuan tambahan yaitu ketentuan Pasal 299 KUHD bagi perjanjian asuransi hasil panen.<sup>39</sup> Dalam hal polis asuransi pertanian terdapat syarat-syarat umum dan khusus yang dijelaskan pada Asuransi Usaha Tani Padi, berisi sebagai berikut:

1. Kriteria peserta;
2. Kriteria lokasi;
3. Risiko yang dijamin;
4. Ganti rugi;
5. Harga pertanggungan;
6. Premi asuransi usaha tani padi;
7. Jangka waktu pertanggungan.

Kelompok tani menjadi perwakilan dalam penandatanganan kesepakatan dengan perusahaan asuransi yang di tuangkan pada polis asuransi pertanian. Selain nantinya menjadi bukti untuk penggantian kerugian pertanian, polis juga berfungsi sebagai alat untuk menghitung pembayaran ganti kerugian. Selanjutnya petani yang sudah menjadi peserta asuransi pertanian akan mendapatkan bantuan pembayaran premi dari pemerintah.

Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.2. Pelaksanaan AUPP



<sup>37</sup> *Wording* adalah bagian dari polis (perjanjian asuransi) yang berisi ketentuan, kondisi dan persyaratan pertanggungan. *Wording* polis asuransi usaha tani padi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasindo (Persero) dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat OJK No. S-5427/NB.111/2015/ tanggal 08.10.2015.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2002), hal. 58.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 58-59.

Keterangan gambar 3.2:

Dalam pelaksanaan asuransi usaha tani padi diawali dengan adanya sosialisasi dan dilakukan pendaftaran untuk para peserta asuransi pertanian. Dinas Pertanian Provinsi menunjuk Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang diteruskan oleh UPTD (Unit Pelaksana Tugas Dinas) kecamatan dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) melakukan proses verifikasi kelayakan calon peserta asuransi pertanian. Petani/kelompok tani yang telah menjadi peserta asuransi pertanian membayarkan premi swadaya pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan menandatangani polisnya. Selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi menyerahkan rekap peserta pada Kementerian Pertanian untuk mendapatkan bantuan premi yang ditujukan pada perusahaan asuransi Jasindo.

Peranan asuransi adalah memberikan suatu janji (proteksi) kepada pihak lain dalam hal ini bertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Janji demikian dapat terwujud apabila didahului dengan adanya suatu perbuatan hukum ialah perjanjian asuransi yang diadakan antara pihak-pihak yang merasa terdapat kemungkinan menderita kerugian dengan pihak yang bersedia menjamin mengganti kerugian yang mungkin dideritanya.<sup>40</sup>

Dalam perjanjian asuransi pertanian terdapat para pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut yaitu perusahaan asuransi dan petani/kelompok tani. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung adalah perusahaan asuransi BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Jasindo, sedangkan pihak tertanggung adalah petani yang tergabung pada kelompok tani menjadi peserta asuransi pertanian. Kesepakatan antara para pihak di tuangkan pada polis asuransi pertanian.

Petani yang tergabung dalam kelompok tani dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Dalam hubungan para pihak antara petani dan perusahaan asuransi memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, diantara sebagai berikut:<sup>41</sup>

Hak petani asuransi pertanian:

- a. Mendapatkan kemudahan pendaftaran menjadi peserta asuransi;
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
- c. Mendapat penyuluhan dan sosialisasi tentang asuransi pertanian;
- d. Menerima polis asuransi pertanian;
- e. Berhak menerima bantuan pembayaran premi;
- f. Mendapat ganti kerugian.

Kewajiban petani asuransi pertanian:

- a. Membayar premi asuransi;
- b. Memberikan informasi tentang usaha tani yang diasuransikan dengan itikad baik;
- c. Berkewajiban ikut menjaga kondisi usaha taninya.

Hak perusahaan asuransi:

- a. Mendapatkan pembayaran premi;
- b. Mendapatkan informasi petani tentang usaha tani yang di asuransikan;
- c. Menolak atau menyetujui klaim asuransi pertanian.

Kewajiban perusahaan asuransi:

- a. Memberikan informasi dan kemudahan pada peserta asuransi pertanian;

<sup>40</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.cit*, hal. 85.

<sup>41</sup> Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, *Loc.cit*.

- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang asuransi pertanian, menerbitkan polis asuransi pertanian;
- c. Beritikad baik;
- d. Membayar klaim asuransi.

Secara teknis kegiatan usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko ketidakpastian tersebut meliputi tingkat kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir atau kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Perusahaan asuransi adalah pihak yang akan menerima peralihan risiko dari seseorang yang ingin mengalihkan risikonya.

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian Perusahaan asuransi pertanian Jasindo menjalankan program asuransi pertanian tanpa memiliki hubungan dengan konsorsium atau perusahaan asuransi lainnya. Dengan kedudukan sebagai BUMN Jasindo mempunyai peran ganda, selain mencari keuntungan (laba) dituntut pula sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan jasindo berperan:<sup>42</sup>

1. Memberikan proteksi atas aset pemerintah, sehingga apabila terjadi suatu risiko pembangunan dapat tetap berjalan;
2. Memobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
3. Tetap menjaga agar industri asuransi dapat tetap dipercaya masyarakat dan sekaligus ikut menumbuh kembangkan industri asuransi di Indonesia.

Begitu pula masalah perlindungan untuk agribisnis (khususnya budi daya pertanian) di Indonesia yang sampai saat ini masih termasuk dalam usaha tani berisiko tinggi dengan permintaan untuk menutup usaha pertanian ini mulai banyak bermunculan. Jasindo akan tetap ikut berusaha mencari jalan keluar terbaik dan menguntungkan semua pihak. Sehingga dapat diharapkan pembangunan di Indonesia (khususnya pembangunan pertanian) dapat berjalan dengan lancar.<sup>43</sup>

Tentang risiko-risiko yang diasuransikan oleh para petani mengartikan bahwa pada polis harus disebutkan dengan jelas apa saja risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Apabila risiko tersebut atau salah satu dari risiko-risiko tersebut menimbulkan kerugian pada pertanian yang diasuransikan maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami atau seperti yang diperjanjikan. Seperti yang dialami kelompok tani Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan yang memperoleh klaim ganti rugi asuransi dari Jasindo akibat tanaman padinya seluas 10 hektare rusak diserang hama tikus.<sup>44</sup>

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan asuransi pertanian melindungi petani dari gagal panen akibat bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Ganti rugi diberikan kepada peserta Asuransi Usaha Tani Padi yang kerusakan tanaman padinya diasuransikan dengan kondisi memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST);
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela);
- c. Intensitas kerusakan mencapai = 75% dan luas kerusakan mencapai = 75% pada setiap luas petak alami.

<sup>42</sup> Prosiding Simposium, *Loc.cit*, hal. 38.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 39.

<sup>44</sup> Berita.suaramerdeka.com, *Gagal Panen, Petani Bukur Terima Klaim Asuransi*, <http://www.jasindo.co.id/media-corner/berita-jasindo/detail/gagal-panen-petani-bukur-terima-klaim-asuransi>. Diakses pada tanggal 1 Agustus.

<sup>45</sup> *Ibid*.

Asuransi pertanian di Indonesia bersifat *indemnity based* atau ganti rugi, dimana perusahaan asuransi akan melakukan penggantian berdasarkan kerugian atau kerusakan yang benar-benar terjadi dan dialami petani. Dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin polis maka peserta asuransi pertanian harus melakukan langkah-langkah klaim sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Melaporkan adanya kerugian/serangan organisme pengganggu tumbuhan kepada PPL setempat, yang kemudian bersama-sama dengan P-OPT/PHP melakukan tindakan pencegahan atas serangan yang terjadi.
2. Melaporkan secepat mungkin adanya kerugian kepada Jasindo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerugian/serangan organisme pengganggu tumbuhan.
3. Bersama-sama dengan P-OPT/PHP membantu petugas Jasindo untuk melakukan survey ke lokasi kerugian.
4. Melengkapi dokumen pendukung klaim sesuai dengan pedoman Asuransi Usaha Tani Padi yaitu:
  - Formulir pemberitahuan kerusakan yang telah di isi dan ditanda tangani;
  - Berita acara pemeriksaan kerusakan yang telah di isi dan ditanda tangani;
  - Fotocopy polis asuransi/sertifikat polis asuransi berikut lampirannya;
  - Foto-foto kerusakan;
  - Bukti pembayaran premi 20 %.

### III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI PERTANIAN PADA PROGRAM KETAHANAN PANGAN OLEH PEMERINTAH

Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya sebatas kepada pembeli, pengertian konsumen sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak disebutkan kata pembeli melainkan kata pemakai. Pengertian pemakai dalam pengertian diatas menunjukkan hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih daripada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen dan dalam hal ini para petani dapat dikatakan sebagai konsumen.<sup>47</sup>

Keikutsertaan petani pada berbagai program dan jenis asuransi sangat bergantung pada pemahaman petani terhadap produk yang ditawarkan perusahaan asuransi. Asuransi dapat dinikmati petani sebagai tertanggung dengan terlebih dahulu menandatangani polis sebagai bentuk kesepakatan keikutsertaan asuransi dengan memenuhi kewajiban membayar premi pada skala waktu tertentu. Adanya perjanjian asuransi bertujuan memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan penanggung menerima sejumlah uang sebagai imbalan sebagai premi.<sup>48</sup>

Petani pada perjanjian asuransi pertanian ini sebagai konsumen karena merupakan nasabah dari perusahaan asuransi Jasindo. Polis asuransi pertanian merupakan perjanjian baku yang sudah dipersiapkan dan ditetapkan oleh perusahaan asuransi yang mengikat dan wajib disepakati petani. Isi perjanjian asuransi pertanian ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, sedangkan konsumen tidak turut

<sup>46</sup> Bahan ajar sosialisasi program pengembangan asuransi usahatani padi (AUTP) 2017, *Loc.cit.*

<sup>47</sup> NH. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Pantai Rei 2005), hal. 24.

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hal. 33.

serta menentukan isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian asuransi terjadi petani hanya menandatangani perjanjian asuransi yang dituangkan dalam bentuk polis.

Polis yang merupakan klausula baku sesuai dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pada prinsipnya pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang, yang dilarang hanyalah pencantuman baku yang memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>49</sup>

Klausula baku yang dituangkan pada polis sifatnya tidak melanggar, tetapi jika tidak sesuai aturan yang jelaskan diatas maka dapat dibatalkan. Petani sebagai kreditur berkewajiban membayar premi untuk dapat memperoleh proteksi atau perlindungan dari debitur, sebaliknya perusahaan asuransi sebagai debitur berkewajiban memberikan proteksi atau perlindungan untuk ganti kerugian atas risiko yang diperjanjikan.

Konsumen dalam hal ini petani memiliki risiko yang lebih besar dari pada perusahaan asuransi yang disebabkan posisi tawar yang lemah, maka hak-hak petani sangat riskan untuk dilanggar. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan setiap petani yang menjadi peserta asuransi pertanian mendapatkan fasilitas dalam kegiatan usaha taninya.

Hak-hak dan fasilitas diatas diberikan pada para petani sebagai bentuk perlindungan hukum menjadi peserta asuransi pertanian. Pemerintah juga ikut memberdayakan petani melalui Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian untuk para petani. Adanya pemberdayaan pada petani dalam kegiatan usaha taninya sesuai dengan salah satu asas yang ada pada perlindungan konsumen.

Dalam keterkaitan antara hak dan petani, salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum bagi petani dengan perlindungan perusahaan asuransi adalah dengan menegakkan hak-hak petani. Selain memberikan perlindungan ganti kerugian pada hasil pertanian, pemerintah juga berkewajiban melindungi hak-hak petani yang melaksanakan asuransi pertanian sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak utama yang diterima petani adalah menerima pembayaran ganti kerugian atas lahan pertanian yang sudah di asuransikan dan mendapatkan bantuan premi.

Bentuk perlindungan bagi petani secara umum diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan pemberian jaminan hak-hak konsumen atau petani lebih diperhatikan. Selain memberikan perlindungan hukum pada para petani sebagai konsumen, pada perjanjian asuransi pertanian juga menempatkan para petani pada posisi tawar yang lebih kuat. Konsumen secara umum dilindungi oleh hukum karena tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Pelaku usaha dalam hal ini adalah perusahaan asuransi harus diberikan batasan-batasan dalam kegiatannya. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur beberapa perbuatan pelaku usaha yang dilarang. Larangan pelaku usaha dalam menjalankan

---

<sup>49</sup> Buku ajar, *Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hal. 80.

<sup>50</sup> Shidarta, *Op.cit*, hal. 11.

kegiatan bisnisnya itu diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di tindaklanjuti dengan adanya lembaga Perlindungan Konsumen membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Bentuk perlindungan hukum petani diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan adanya lembaga jasa keuangan yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan di sektor perasuransian. Petani sebagai peserta asuransi pertanian secara jelas dilindungi karena melakukan kegiatan di sektor perasuransian. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Perusahaan asuransi wajib menjadi lembaga mediasi seperti di atur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penyelesaian sengketa perasuransian dapat melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) yaitu lembaga yang membantu tertanggung mendapatkan sebuah kesepakatan tuntutan ganti rugi/manfaat. Hasil dari penyelesaian sengketa ini adalah bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya yang menyangkut harkat dan martabat sesuai dengan Pancasila.<sup>51</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka yang paling penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>52</sup>

Selain melindungi usaha tani dari risiko gagal panen/kerugian, para petani yang menjadi peserta asuransi pertanian juga dilindungi akan semua kepentingannya dalam proses pelaksanaan. Misalnya hak-hak para petani yang menerima bantuan pembayaran premi dan mendapatkan pembayaran klaim ganti kerugian. *The Guidelines for Consumer Protection (general principle)* Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:<sup>53</sup>

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen, termasuk pendidikan mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi atas pilihan mereka;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapat dalam protes pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka;
7. Promosi pola konsumsi yang berkelanjutan.

---

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu 1987), hal. 84.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *United Nations Guidelines for Consumer Protection* (Resolusi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Konsumen) No. 39/248 Tahun 1984 sebagaimana diperluas di Tahun 1999.

Perusahaan asuransi tidak dibenarkan melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan kerugian konsumen sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen, akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian saat ini belum pernah terjadi sengketa antara pihak perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Kegiatan asuransi pertanian masih dihitung hal yang baru dalam masyarakat Indonesia khususnya para petani. Asuransi pertanian baru diuji coba pada kurun waktu 2011 sampai 2013 dan mulai disosialisasikan pada saat Pemerintahan Presiden Jokowi dan JK untuk program ketahanan pangan nasional.<sup>54</sup>

Seperti dijelaskan diatas sengketa pada asuransi pertanian belum pernah terjadi dalam pelaksanaannya. Tetapi jika terjadi maka penyelesaian sengketa dapat melalui mediasi terlebih dahulu seperti pada Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur tentang adanya penyelesaian sengketa melalui mediasi antara para pihak yang hasil kesepakatannya bersifat final dan mengikat. Lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menyelesaikan sengketa asuransi melalui jalur arbitrase adalah BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia).

Jika dikemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan antara pihak peserta asuransi dengan perusahaan asuransi tidak bisa diselesaikan melalui mediasi maka diketahui bahwa gugatan sengketa konsumen diajukan melalui peradilan umum, dengan demikian ketentuan hukum acara yang digunakan mengacu kepada hukum acara perdata biasa yaitu *Herziene Inlands Reglemen* (HIR) yang memang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam mengajukan gugatan sengketa konsumen ada satu persyaratan khusus yaitu harus ada dokumen yang membuktikan bahwa konsumen benar-benar dirugikan salah satu diantaranya yaitu bukti transaksi antara konsumen dan perusahaan asuransi.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini jelas bisa dilakukan upaya *class action* dalam menyelesaikan kemungkinan adanya sengketa.

Para petani yang tergabung pada kelompok tani dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui gugatan secara *class action* yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Ketentuan ini mengatur mengenai prosedur atau tata cara gugatan perwakilan

---

<sup>54</sup> Wawancara Ibu Vonny Staf Pemasaran PT. Jasa Asuransi Indonesia.

kelompok (*class action*). Selain itu, Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Simpulan

- a. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi terkait asuransi pertanian adalah untuk memberikan ganti kerugian kepada petani apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh risiko misalnya banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan yang dijamin pada polis Asuransi Usaha Tani Padi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan pangan nasional terutama yang bersumber dari peningkatan hasil produksi di sektor pertanian khususnya usaha tani padi. Sesuai karakteristik asuransi pertanian ini memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen dan adanya bantuan pembayaran premi.
- b. Perlindungan hukum bagi petani terhadap perjanjian asuransi pertanian pada program ketahanan pangan oleh pemerintah adalah dengan memberikan hak-hak petani seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu juga memberikan perlindungan lewat adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bentuk perlindungan hukum petani juga diatur oleh lembaga jasa keuangan yang merupakan lembaga pelaksana di sektor perasuransian. Memberikan fasilitas dan mempermudah petani dalam mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah yaitu Jasindo.

##### 2. Saran

- a. Selain bertanggung jawab memberikan ganti kerugian pada petani, perusahaan asuransi bersama pemerintah berkewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang risiko-risiko yang ditanggung petani sebagai upaya meyakinkan para petani akan pentingnya asuransi pertanian. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang asuransi pertanian diharapkan dalam waktu jangka panjang banyak manfaat yang bisa didapatkan dari program ini yaitu menghindari semakin berkurangnya profesi petani dan lahan pertanian dari tahun ke tahun serta meningkatkan hasil pertanian yang bertujuan menguatkan ketahanan pangan Indonesia.
- b. Program asuransi pertanian ini perlu untuk dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan sebagai itikad baik pemerintah untuk memakmurkan petani di Indonesia. Program asuransi pertanian ini perlu untuk terus dievaluasi dan diawasi secara berkelanjutan agar menjadi lebih efektif dan efisien untuk melindungi hak-hak dan kepentingan petani. Bentuk perlindungan hukum bagi petani harus diatur dan dijelaskan agar saat terjadinya sengketa dengan cepat diselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Buku ajar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Cowells, John G, *The Situation in Europe, European Insurance Perspective*, The Lloyd London Press, London, 1977.

- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hasyim, Ali, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, 2002.
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6 (hukum pertanggunggunaan)*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar grafika, Jakarta, 2008.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Prosiding Simposium, *Asuransi Agribisnis*, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 1993.
- Sastrawidajaja, Man Suparman, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, cetakan I, Alumni, Bandung, 1997.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005.
- Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, *Simpul-simpul Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk UsahaTani Padi di Indonesia dalam forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 25 (2).
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gapperindo, Jakarta, 2013.
- William, C. Arthur, *Risk Management and Insurance*, McGraw-Hill International, 1995.
- Chumaida, Zahry Vandawati, *Hukum Asuransi*, Catatan Perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013.

#### **Wawancara, Jurnal dan Internet**

- Bahan ajar sosialisasi program pengembangan asuransi usahatani padi (AUTP) 2017.
- Bahua, Mohamad Iqbal. *Pembangunan Ketahanan Pangan di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Pangan Nasional Edisi Maret 2009 (BULOG).
- Berita.suaramerdeka.com, *Gagal Panen, Petani Bukur Terima Klaim Asuransi*, <http://www.jasindo.co.id/media-corner/berita-jasindo/detail/gagal-panen-petani-bukur-terima-klaim-asuransi>. Diakses pada tanggal 1 Agustus.
- Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, *Rencana Strategi Tahun 2015-2019*, <https://www.ekon.go.id/publikasi/download/2053/1498/renstra-d2-2015-2019.pdf>. diakses pada tanggal 1 Juni 2017.
- Dian Andrayani, jurnal, *Asuransi Pertanian Sebagai Sarana Meningkatkan Kesejahteraan Perani (Analisis Simulasi pada PT. Saung Mirwan dan Mitra Taninya di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor)*, Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Ghalavand, Kiyanoush. Karim Koshteh and Abolhassan Hashemi, *Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy in Climate Change Scenario: A study in Islamic Republic of Iran*, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 2012.

- Marc S. Mayerson, *Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligation*, volume 12, Tort & Insurance Law Journal, 1997.
- Mitu, Narcis Eduard. *Present Framework of Agricultural Insurance*, University of Craiova, Faculty of Economics and Business, Administration Craiova, Romania.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2015*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian-Indonesia-2015>. diakses pada tanggal 1 Agustus 2017.
- PresidenRI.go.id, *Peningkatan Produktivitas Pangan untuk Wujudkan Ketahanan Pangan*, <http://presidenri.go.id/pangan/1967.html>, di akses pada tanggal 3 April 2017.
- Ramiro Iturrioz, *Agricultural Insurance*, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009.
- Sahat, M. Pasaribu, *Penerapan Asuransi usahatani Padi di Indonesia: Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usahatani*, <http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/1539/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2017.
- Sarangi, Susil Kumar. *Crop Insurance, the Backbone of Indian farming community-Issues and Challenges*, Int. Journal of Engineering Research and Applications, Berhampur University, 2016.
- United Nations Guidelines for Consumer Protection* (Resolusi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Konsumen) No. 39/248 Tahun 1984 sebagaimana diperluas di Tahun 1999.
- Wawancara Bapak Soni, staff bagian pemasaran PT. Asuransi Jasa Indonesia.
- Wawancara Ibu Vonny, staff bagian pemasaran PT. Asuransi Jasa Indonesia.

### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063).
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.